

**PERAN RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) DALAM MENGUNGKAP
KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
SEMARANG**

(STUDI KASUS POLRES SEMARANG)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Dhea Permata Sari

NIM: 30302000484

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PERAN RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) DALAM MENGUNGKAP
KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
SEMARANG**

(STUDI KASUS POLRES SEMARANG)



Diajukan Oleh :

Dhea Permata Sari

NIM : 30302000484

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor, Dr. Hj. Widayati, SH, MH.

Dr. Hj. Widayati, SH, MH.

NIDN. 06-2006-6801

**PERAN RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) DALAM MENGUNGKAP
KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
SEMARANG**

(STUDI KASUS POLRES SEMARANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Dhea Permata Sari

NIM : 30302000484


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Dr. Dahnianti Hasana, S.H. M.H

NIDN : 8954100020

Anggota I

Anggota II


Dr. Dwi Wahyono, S.H. M.H

NIDN : 8818823420


Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H

NIDN : 0620066801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa” : 36)”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan kelancaran.
2. Orang tua saya tercinta Bapak Nur Hadi dan Mamah Devi Sinta Dewi, dan kedua adek tersayang saya, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhea Permata Sari
NIM : 30302000484
Program Studi : S – 1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERAN RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS POLRES SEMARANG)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan penuh kesadaran saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil kutipan, pendapat dan tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2024




Dhea Permata Sari

NIM. 30302000484

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhea Permata Sari

NIM : 30302000484

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


Peran Reserse Kriminal (RESKRIM) Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan



Dhea Permata Sari



*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG(STUDI KASUS POLRES SEMARANG)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan, bantuan, dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi berlangsung. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yakni kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis;
7. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Bapak Brigadir Leo Berkah Hartono Ba Sat Reskrim Polres Semarang yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk wawancara sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Bapak / Ibu Tim Penguji yang telah menguji dalam sidang skripsi;
11. Orang tua saya tercinta Bapak Nur Hadi dan Mamah Devi Sinta Dewi, kedua orang hebat yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan, terimakasih untuk semuanya karena telah berjuang untuk kehidupan dan masa depan penulis. Semoga sehat selalu dan selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis kedepannya;

12. Adik – adik saya, Gallang Elfand Arzocca dan Muhammad Naufal Syarif Firdaus, terimakasih atas segala dukungan, bantuan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan berusaha;

13. Bima Arya Yudistira yang selalu memberi saya semangat, dukungan, selalu meluangkan waktu untuk menemani saya, dan membantu saya dalam suka maupun duka;

14. Terimakasih kepada sahabat saya Fasa Salma Nabela dan Salamaton Nissa, yang selalu memberikan semangat dan mendengar keluh kesah penulis sampai saat ini;

15. Terimakasih kepada teman – teman kuliah saya Devita, Nissa, Dina, Habib, Alva, Adib, Fadhel dan teman – teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu – persatu yang sudah menemani masa perkuliahan saya;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif. terhadap penulisan hukum ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan terutama bagi pembaca.

Semarang,

2024

Dhea Permata Sari

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Terminologi..... | 11 |
| 1. Reserse Kriminal (Reskrim)..... | 11 |
| 2. Mengungkap..... | 11 |
| 3. Kasus | 11 |
| 4. Pencurian..... | 12 |
| 5. Kendaraan bermotor | 12 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Metode Pendekatan | 12 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 13 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 13 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 15 |
| 5. Lokasi Penelitian | 16 |
| 6. Metode Analisis Data | 16 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Tinjauan Umum Kepolisian | 19 |
| 1. Pengertian Kepolisian..... | 19 |
| 2. Peran Kepolisian..... | 29 |
| 3. Fungsi | 29 |
| 4. Daerah Hukum Kepolisian | 30 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor..... | 31 |
| 1. Pengertian Peran..... | 31 |
| 2. Faktor – faktor yang mempengaruhi peran | 34 |
| 3. Pengertian Reserse Kriminal | 36 |
| 4. Tugas Reserse Kriminal | 37 |
| 5. Fungsi Reserse Kriminal | 38 |
| 6. Susunan Organisasi Reserse Kriminal | 39 |
| C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian | 42 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 42 |
| 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana | 44 |
| 3. Pengertian Pencurian | 48 |
| 4. Unsur – unsur Pencurian | 50 |
| 5. Pengertian Kendaraan Bermotor | 53 |
| D. Pencurian dalam Perspektif Islam..... | 54 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 60 |
| A. Peran Reserse Kriminal (reskrim) dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang serta fungsinya..... | 60 |
| 1. Melakukan Koordinasi dengan Sabara dalam Melakukan Patroli | 61 |
| 2. Melakukan Koordinasi dengan Fungsi Lalu Lintas dalam Rangka Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor | 63 |
| 3. Memperbanyak Informasi | 65 |
| 4. Melakukan penyelidikan | 66 |
| 5. Melakukan Penyidikan | 66 |
| B. Hambatan yang dihadapi oleh Reserse Kriminal (reskrim) dalam Mengungkap | |

| | |
|--|-----------|
| Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang dan Solusinya | 67 |
| | 67 |
| a. Upaya Preemtif..... | 73 |
| b. Upaya Preventif..... | 74 |
| c. Upaya Represif | 75 |
| BAB IV PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN..... | 89 |



ABSTRAK

Kejahatan pencurian sepeda motor di Kabupaten Semarang merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal yang telah menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan tindak pidana pencurian disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor ekonomi. Hukuman bagi para pelaku pencurian sepeda motor juga dianggap sudah sesuai. Terkait dengan hukuman di Indonesia untuk tindak pidana pencurian motor, hal ini dapat ditemukan dalam dasar hukum KUHP Pasal 363 yang mengatur tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun.

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yang merujuk pada penelitian yang secara khusus diarahkan untuk memahami dan mengumpulkan data penelitian yang diperlukan melalui observasi langsung terhadap situasi atau kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang akurat mengenai realitas yang sedang diteliti.

Penegakan hukum yang di lakukan oleh kepolisian Polres Semarang untuk mengurangi terjadinya tindak pidana sangat efektif dan benar di lakukan sesuai sop dengan dasar KUHP.Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam mencegah hambatan yang dihadapi oleh reserse kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus kendaraan bermotor, kita harus memiliki solusi agar segala hambatan yang ada tidak mengganggu peran reserse kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Semarang.

Kata kunci : Reserse, Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Motorcycle theft in Semarang Regency is a prevalent form of criminal activity that has caused discomfort and anxiety within the community. The rise in criminal acts of theft is attributed to various factors, with economic considerations playing a significant role. The penalties imposed on motorcycle theft perpetrators are deemed adequate. In the context of Indonesian law regarding motorcycle theft, the legal foundation can be found in the Indonesian Criminal Code (KUHP) Article 363, which stipulates penalties for theft, including imprisonment for up to 5 years. This research aims to draw attention to and address motorcycle theft cases more seriously and comprehensively, particularly through the enhancement of sanctions, ultimately creating a deterrent effect, especially for recidivists involved in motorcycle theft crimes.

This research employs an empirical juridical approach, focusing specifically on understanding and gathering the necessary research data through direct observation of situations or events occurring within society. The objective of this approach is to attain accurate insights and information regarding the reality under investigation. By directly observing and comprehending real-life situations, this method aims to enhance the precision and relevance of the research findings, providing a deeper understanding of the subject matter.

*The law enforcement carried out by the Semarang Police to reduce the occurrence of criminal acts is very effective and correctly carried out in accordance with the standards of the Criminal Procedure Code. Article 2 of Law No. 2 of 2002 in this Law expressly states that the authority of the National Police of the Republic of Indonesia, namely carrying out *inquiries and investigations* into all criminal acts in accordance with the criminal procedural law and other statutory regulations. In preventing the obstacles faced by criminal investigators (*reskrim*) in uncovering motor vehicle cases, we must have a solution so that all existing obstacles do not interfere with the role of criminal investigators (*reskrim*) in uncovering cases of motor vehicle theft in the Semarang Regency area.*

Keywords : Reserse, Criminal Act, Motor Vehicle Theft

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu Negara hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang dijelaskan secara khusus didalam Pasal 1 ayat (3), di dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(*rechstaat*)”, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan

larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum. Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat.
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 pada pasal 17 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 38

Diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dan fungsi dari kepolisian adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya kesenjangan ekonomi.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.²

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang

²Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm 156

mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu

sendiri.³

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pencurian ini pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP. Pencurian juga meliputi benda yang bergerak ataupun benda yang tidak dapat bergerak. Pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak baru dapat menjadi sebuah objek pencurian apabila telah terlepas dari tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.⁴

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Sejalan dengan itu kitab suci AL-Quran juga menjelaskan tentang hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri pada QS. Al-Maidah/5:38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Pada

³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Lansbang Grafika, Yogyakarta, hal.91

⁴ KUHPerduta Pasal 509

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan pencurian namun ada orang yang masih berani melanggar larangan itu bahkan dengan menggunakan senjata yang dapat membahayakan jiwaseseorang.⁵ Kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian sepeda motor, kejahatan yang sering terjadi menurut data resmi di Indonesia. Salah satu alasannya adalah motor merupakan kendaraan esensial dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan dalam kehidupan di era modern ini. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan secara umum belum sama-sama diapresiasi oleh masyarakat, sehingga ada masyarakat yang ingin memiliki mobil namun kemampuan belinya masih belum mencukupi sehingga memilih jalan sendiri.⁶ Pencurian sepeda motor akan lebih mudah dilakukan dibandingkan kejahatan lain seperti pencurian, penyerangan dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan:

1. Memiliki hasil yang menjanjikan
2. Kemungkinan untuk tertangkap tidaklah mudah karena sangat sulit untuk mengidentifikasi kembali sepeda motor yang dicuri
3. Mudahnya melakukan penjualan atau pemasaran sepeda motor hasil tindak pidana
4. Alat-alat untuk melakukan tindak pidana mudah dijumpai antara lain obeng, kunci palsu, kabel listrik, dan lain-lain

⁵ Leonardo & Wahyuningsih, S. E. 2021, Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, hal. 2-3

⁶ DRS Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 53-54

5. juru parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor korban.⁷

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁸

Meningkatnya kasus kriminal pencurian kendaraan bermotor tidak dapat dicegah karena pesatnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan kendaraan bermotor belum bisa mengimbangi perkembangan jalan atau panjang jalan yang ada. Situasi seperti ini secara tidak langsung akan berdampak pada perkembangan tata kota. Hal ini terbukti dengan semakin terbatasnya jumlah lahan parkir atau tempat parkir yang layak untuk kendaraan bermotor, menyebabkan masyarakat tidak lagi memperhatikan keselamatan saat parkir dan kurang memperhatikan peserta lalu lintas lainnya di jalan. Tidak memperhatikan faktor keselamatan saat parkir dapat mempermudah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Tempat parkir pinggir jalan dan pusat perbelanjaan merupakan kawasan yang paling rentan atau sering menjadi sasaran para pencuri kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga

⁷Soerjono Soekanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian SepedaMotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm 24

⁸Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 281

harus melakukan upaya preventif dan tidak hanya mengandalkan aparat keamanan untuk mengatasi atau meminimalisir risiko pencurian kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pengamanan seperti melakukan patroli atau pengawasan pada malam hari, karena malam hari dianggap sebagai waktu yang rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Warga yang memiliki kendaraan bermotor (terutama sepeda motor) di wilayah hukum Polres Semarang diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan keamanan terhadap salah satu barang berharga ini. Pasalnya, maraknya tindak pidana atau aksi kejahatan berupa pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Semarang ini tergolong masih tetap tinggi, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir.

Terkait dengan meningkatnya tingkat kejahatan pencurian yang masih tinggi, pihak kepolisian memberikan himbuan kepada masyarakat, terutama kepada pemilik sepeda motor, agar meningkatkan keamanan pribadi. Hal ini dikarenakan pola kejahatan pencurian kendaraan bermotor terus berkembang sesuai dengan situasi saat ini, seperti penggunaan metode pencurian yang berbeda. Jika sebelumnya para pelaku pencurian motor hanya menggunakan kunci leter 'T' untuk merusak kunci pengaman dan mencuri sepeda motor korban, saat ini mereka juga dapat menggunakan kunci magnet yang merupakan hasil modifikasi untuk membobol sistem keamanan tambahan standar pabrik.

Kapolres Semarang, AKBP Yovan Fatika HA, mengatakan penyelesaian perkara yang mereka lakukan juga meningkat di tahun 2021. “Tahun ini kita berhasil menyelesaikan 208 kasus dari 312 kasus, sedangkan tahun 2020 lalu hanya menyelesaikan 155 kasus dari 287 kasus,”ungkapnya. Jumat (31/12/2021).⁹

Menurutnya, tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Semarang pada tahun 2020 tercatat mencapai 287 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 293 kasus di tahun 2021 ini. Dan pada tahun 2022 angka kejahatan di di wilayah Polres Semarang menurun menjadi 211 kasus.¹⁰

Dengan informasi yang telah disajikan di atas, Penulis merasa tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang isu pencurian, khususnya dalam konteks peran Unit Reserse Kriminal (Reskrim) dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, Penulis memilih judul "Peran Reserse Kriminal (reskrim) dalam mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Polres Semarang)."

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini :

⁹ Aditya Bayu, “Tahun 2021 Angka Kriminalitas di Kabupaten Semarang, Naik Didominasi Curat”, <https://www.tvonenews.com/berita/20739-tahun-2021-angka-kriminalitas-di-kab-semarang-naik-didominasi-curat> diakses pada tanggal 24 November 2023 16.38

¹⁰ *Ibid*

1. Bagaimana peran reserse kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh reserse kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran reserse kriminal (reskrim) mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hambatan yang dihadapi oleh reserse kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di mana yang akan datang dan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penanganan penegakkan hukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dalam tindak pidana khususnya di Kabupaten Semarang.

E. Terminologi

1. Reserse Kriminal (Reskrim)

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal di tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Tugas utama Sat Reskrim meliputi penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana.

2. Mengungkap

digunakan untuk menyatakan tindakan atau proses pengungkapan sesuatu, baik secara harfiah maupun kiasan.

3. Kasus

Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Permasalahan yang ada itu perlu dipecahkan, dan pemecahannya tampaknya tidak begitu mudah; tidak sederhana sehingga pemecahannya tidak segera dapat dilakukan; tidak dapat dengan "sekali tembak sasaran dapat dilumpuhkan". Permasalahan itu terlebih dahulu perlu diurai, dikaji secara mendalam,

berbagai sumber perlu diakses dan dibina komitmennya untuk bersama-sama mengarahkan diribagi upaya pengentasan permasalahan tersebut.¹¹

4. Pencurian

Pengertian pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP. Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum.¹²

5. Kendaraan bermotor

semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis di sini memiliki arti bahwa penelitian ini menekankan pada kaidah hukum yang berlaku berdasarkan aspek peraturan-peraturan hukum positif,

¹¹ Universitas Negeri Padang, “Konferensi Kasus”, <http://upbk.unp.ac.id/page/konferensi-kasus#> diakses pada tanggal 24 November 2023 18.30.

¹² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 362

¹³ Paralegal.Id, “Kendaraan Bermotor”, <https://paralegal.id/pengertian/kendaraan-bermotor/> diakses pada tanggal 24 November 2023 18.35

serta badan-badan hukum lainnya. Dari sisi sosiologisnya adalah untuk mengetahui peran Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah upaya serta tugas dan fungsi pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah Kabupaten Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang yang diperoleh melalui penelusuran lapangan (*field research*) dan wawancara secara langsung dengan informan penelitian di Reskrim Kabupaten Semarang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh

pihak Reskrim dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang digunakan peneliti untuk membandingkan mengenai peran Reserse Kriminal (reskrim) dalam kepolisian mengungkap kasus pencurian motor di Kabupaten Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan milik orang lain dan sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik peneliti pribadi. Data sekunder dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritas¹¹ jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Nomor 1 tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- c) Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

e) Nomor 23 tahun 2010 Peraturan Kapolri

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah-makalah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder, dan bahan-bahan tersier diluar bidang hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan yang lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- A. pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polisi Polres Semarang.

B. pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data - data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian Di Polres Semarang yang lokasinya beralamat di Jl. Gatot Subroto No.85, Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50552.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi :Tinjauan tentang pengertian peran, faktor – faktor yang mempengaruhi peran, tinjauan tentang pengertian Reskrim, pengertian kepolisian, tugas kepolisian, peran kepolisian, fungsi kepolisian, daerah hukum kepolisian, pengertian kasus, pengertian pencurian, pengertian kendaraan bermotor, dan pencurian dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai tugas pokok dan fungsi Reserse Kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Semarang dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan peran Reserse Kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang dan bagaimana solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulisan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹⁴

Definisi polisi menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹⁵

Negara Republik Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda mempunyai banyak peraturan khusus yang berkaitan dengan

¹⁴ J. D. H. Iskandar, 2019, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, hal. 1

¹⁵ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1

urusan kepolisian dan sebagian besar merupakan warisan Belanda. Salah satunya adalah Politie Recht, yang mengacu pada serangkaian peraturan hukum yang mengatur aspek polisi, termasuk tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Dalam bidang hukum kepolisian terdapat dua pengertian yaitu hukum kepolisian dalam arti fisik yang mengatur kepolisian secara fungsi dan hukum kepolisian dalam arti formal yang mengatur kepolisian sebagai suatu organisasi atau badan.¹⁶

Berikutnya, hukum kepolisian memiliki dua dimensi, yaitu sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, merujuk pada sebuah entitas pemerintah yang terstruktur dan terorganisasi dalam kerangka negara, yang ditugaskan dan diberikan wewenang serta tanggung jawab oleh undang-undang untuk menjalankan kepolisian. Secara fungsi, mengacu pada tugas dan wewenang yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk fungsi pencegahan dan pemberantasan. Fungsi preventif meliputi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif ditujukan untuk penegakan hukum.¹⁷

Menurut Momo Kelana dalam karyanya “Hukum Kepolisian”, hukum kepolisian adalah suatu bidang hukum yang mengatur tentang tugas, kedudukan, organisasi dan lembaga kepolisian, serta cara

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, hal.155

¹⁷ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Jakarta, hal.2

pelaksanaan tugas dan wewenang oleh badan-badan kepolisian tersebut dalam konteks kuasa waktu, tempat, dan permasalahan. Rumusan ini sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Drs. Brotodiredjo, yang menambahkan kata-kata "dalam lingkungan kuasa waktu, tempat, dan soal-soal," dengan alasan :

- a. Undang-undang kepolisian terdiri dari berbagai peraturan, yang masing-masing memiliki cakupan berbeda dalam yurisdiksinya.
- b. Sebelum menjalankan tugasnya, polisi perlu mengetahui batasan-batasan di mana mereka dapat melaksanakan tugas mereka.¹⁸

Dari segi normatif, definisi kepolisian dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang menjelaskan bahwa Kepolisian merujuk pada segala hal yang terkait dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam undang-undang ini, istilah kepolisian memiliki dua konsep, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Apabila merujuk pada definisi fungsi polisi yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian mencakup peran dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perannya

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1

sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Mengenai lembaga kepolisian, itu merujuk pada suatu organ pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai kepolisian melibatkan dua aspek utama, yaitu fungsi dan organisasi kepolisian. Dari pengertian istilah polisi, kepolisian, dan hukum kepolisian yang telah dijelaskan di atas, kita dapat menganalisis keterbatasan penelitian hukum kepolisian dan objek penelitian hukum kepolisian.²⁰

Undang-undang kepolisian tidak hanya mencakup aspek normatif dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut seluruh persoalan, hubungan, dan struktur organisasi kepolisian, termasuk kedudukan dan hubungan kepolisian dengan lembaga dan fungsi di luar bidang kepolisian.

Tugas pokok kepolisian adalah kumpulan tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga kepolisian. Oleh karena itu, tugas-tugas yang diemban oleh anggota kepolisian dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan khusus, khususnya dalam konteks pengayoman dan pelayanan.

²⁰ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa peran utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah.:

- a. Menjaga dan menjalankan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Penegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

Rumusan ketiga tugas pokok tersebut tidak menunjukkan urutan prioritas atau hirarki, melainkan kesemua tiga tugas tersebut dianggap sama penting. Inti dari tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari tanggung jawab umum kepolisian untuk menjamin keamanan secara umum. Di sisi lain, esensi dari tugas pokok menegakkan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang mencakup aturan mengenai tugas pokok Polri dalam konteks peradilan pidana, seperti KUHP, KUHAP, dan undang-undang lain yang relevan. Selanjutnya, substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berasal dari posisi

²¹ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13

dan fungsi sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada dasarnya bersifat pelayanan publik (public service), yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.²²

Berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Polri, di dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Menjalankan regulasi, penjagaan, pengawalan, dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan semua kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum, dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

²² Ratnawati, 2016, "Peran Reserse dalam Kepolisian untuk Mengungkap Kasus Pencurian Motor "CURANMOR" di Kabupaten Gowa", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, hal. 24

terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan skawarsa.

- g. Menjalankan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- m. Menjalankan tugas lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.²³

2. Prosedur pelaksanaan peraturan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 huruf f dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan pemerintahan.

Ketentuan di Pasal 14 ayat 1 huruf a hingga f mencakup kumpulan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari substansi tugas pokok "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat," dan menggambarkan berbagai fungsi teknis untuk melaksanakan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota atau pejabat Polri perlu memahami dengan baik tugas-tugas tersebut agar dapat diterapkan dengan lancar di lapangan tanpa mengalami kendala atau hambatan yang berarti. Pemahaman mengenai tugas Polri juga penting untuk mencegah terjadinya kesalahan saat anggota Polri menjalankan tugas mereka. Selanjutnya, penjelasan mengenai setiap bagian dari Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :²⁴

Terkait dengan tugas Polri seperti yang dijelaskan di

²³ Firman, "Tugas dan Wewenang Polri menurut UU Nomor 2 Tahun 2002", <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu-nomor-2-tahun-2002/> diakses pada tanggal 25 November 2023, 10.00

²⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 dan 2

atas, wewenang umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya :
 - a. Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Melaksanakan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Mengeluarkan surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan mengenai kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap bahan usaha di sektor jasa keamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, pendidikan, dan pelatihan kepada aparat Kepolisian khusus serta petugas pengamanan swakarsa dalam aspek teknis Kepolisian;
 - h. Berkerjasama dengan lembaga Kepolisian Negara lainnya dalam proses penyidikan dan pemberantasan kejahatan internasional;
 - i. Melaksanakan pengawasan fungsional kepolisian terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia dengan

- berkoordinasi bersama instansi terkait;
- j. Menunjukkan perwakilan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional;
 - k. Menjalankan wewenang lain yang termasuk dalam cakupan tugas kepolisian.²⁵
2. Prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) huruf a akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Selanjutnya, peran umum polisi seringkali mencakup dua fungsi sekaligus, yaitu:
- a. Polisi merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat keamanan serta ketertiban dalam masyarakat untuk menciptakan suasana hidup yang aman, tenteram, dan damai (polisi sebagai petugas pemelihara ketertiban).
 - b. Polisi merupakan lembaga yang berfungsi dalam menegakkan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat (polisi sebagai petugas penegakan hukum).
- Dalam pelaksanaan fungsi ini, polisi adalah lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengenakan keberlakuan hukum. Ketika hukum dilanggar, terutama melalui tindakan kriminal, peran polisi diperlukan untuk

²⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15

mengembalikan keadaan (*restitutio in integrum*) dengan memaksa pelanggar hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁶

2. Peran Kepolisian

Kehadiran institusi kepolisian memiliki kepentingan besar bagi masyarakat. Setiap komunitas membutuhkan keberadaan lembaga kepolisian, yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*Kamtibnas*). Selain itu, peran polisi melibatkan fungsi sebagai penegak hukum. Polisi juga merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana bersama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan.²⁷

3. Fungsi

Fungsi kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, selain untuk melindungi, nasihat dan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

²⁶ Ibid

²⁷ Ida Bagus Kade Danendra, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Lex Crimen*, Vol. 1, No.4, hlm. 51.

Tentang Kepolisian, yang memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa polisi berperan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, yang sebelumnya telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik.

4. Daerah Hukum Kepolisian

Setiap kepolisian mempunyai tanggung jawab tertentu. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, kepolisian menjalankan tugasnya di wilayah hukum yang telah ditetapkan. Wilayah hukum kepolisian dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup :

- 1) Wilayah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda), meliputi seluruh wilayah propinsi.
- 3) Wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres), mencakup wilayah kabupaten atau kota.
- 4) Wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), mencakup

wilayah kecamatan.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai "pemain sandiwar film." Dalam konteks lain, pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang yang melibatkan pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Oleh karena itu, istilah "peran" digunakan karena individu tersebut menjalankan perannya dan menjalankan fungsi dari dirinya sendiri. Selanjutnya, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu bergantung pada yang lain, begitu pula sebaliknya.²⁹

Peranan merupakan dimensi dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka itu dapat dianggap sebagai pelaksanaan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain. Setiap individu memiliki berbagai macam peran yang berasal dari pola-pola interaksi sosialnya. Hal ini juga berarti bahwa peran seseorang menentukan

²⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 ayat 1

²⁹ Soerjono Suekamto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.123

kontribusinya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya.³⁰

Menurut Suhardono, peran dalam konteks ilmu sosial mengacu pada fungsi yang diemban oleh seseorang ketika menempati suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.³¹ Dengan menempati suatu jabatan, seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsinya karena posisi yang dipegangnya. Ini berarti lebih menekankan aspek dinamis dan aktif dari fenomena peran. Seseorang dianggap memainkan perannya ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan bagian integral dari status sosial yang diemban. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial lainnya.

Peran dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran mencakup pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diinginkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran merupakan kumpulan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap

³⁰ Soerjono Soekamto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.212-213

³¹ Arief Tetsuya, "Pengertian Peran", <http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses pada 25 November 2023 10.13

seseorang sesuai dengan perannya dalam suatu sistem.³²

Peran dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang sebenarnya dilakukan (actual role). Dalam menjalankan peran yang dipegangnya, terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan pemahaman dari berbagai ahli yang menyampaikan definisinya mengenai "peran," dapat disimpulkan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok yang memiliki status atau kedudukan tertentu.³³

Biddle dan Thomas mengklasifikasikan teori peran menjadi empat istilah yang berbeda :

- a. Individu yang terlibat dalam interaksi sosial.
- b. Tindakan yang timbul dalam interaksi tersebut.
- c. Posisi individu dalam bertindak.
- d. Hubungan antara individu dan tindakan.³⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang

³² Lumbantobing, 2023, Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Pluralisme di Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Universitas Medan Area, hal.11

³³ *Ibid*

³⁴ Yare, 2021, Peran Ganda Perempuan Pedagog Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, *Copi Susu: Jurnal Komunikasi*, Vol.3, No.2 , hal.20

individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi peran

Faktor yang mendukung kinerja aparat kepolisian, khususnya Reserse POLRI dalam menangani dan mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang melibatkan beberapa elemen. Hal ini mencakup dengan adanya Laporan Polisi, keberadaan bukti – bukti yang lengkap dan partisipasi dari beberapa pihak. Sementara itu, beberapa faktor yang menjadi hambatan melibatkan ketidak kooperatifan pelaku atau tersangka, kesulitan aparat kepolisian dalam memberikan sanksi, kerusakan barang hasil kejahatan dan jaringan pencurian kendaraan bermotor yang luas dan terorganisir dengan operasional yang cepat dan rahasia. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melibatkan kerjasama yang baik dengan informan, peningkatan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap perkara yang sedang ditangani.³⁵

³⁵ Albajili dan Jawade Hafidz, 2021, Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum. Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hal. 429

Menurut Nursalam dan Pariani (2001) sebagaimana yang dikutip oleh Hermawati (2015), faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri dengan peran yang harus dilakukan adalah :

- a. Keterangkasan perilaku dan pemahaman yang sesuai dengan peran. Keterangkasan terhadap perilaku dan pemahaman terkait apa yang seharusnya dilakukan (peran). Dengan pengetahuan dan perilaku yang sudah jelas, seseorang dapat melaksanakan perannya dengan optimal.
- b. Keselarasan tanggapan individu terhadap peran yang diemban. Dalam melaksanakan peran, interaksi dengan orang lain selalu terjadi. Kesesuaian tanggapan ini dapat memberikan motivasi dan semangat dalam menjalankan peran yang dipegangnya.
- c. Kesejajaran dan keseimbangan antara peran yang diemban. Keseimbangan antara berbagai peran yang dijalankan menjadi kunci kesesuaian dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, setiap peran harus berjalan seiring dengan yang lainnya untuk mencapai kesuksesan.
- d. Keselarasan antara budaya dan harapan individu terhadap perilaku dalam peran.

- e. Budaya yang mencakup kebiasaan dan harapan terhadap perilaku, menjadi pendorong utama untuk melaksanakan peran dengan sungguh-sungguh.
- f. Pemisahan situasi yang dapat menciptakan ketidaksesuaian dalam perilaku peran.

Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas dan/atau peran masing-masing, di mana terkadang dapat bertentangan dengan peran yang tengah dijalani, sehingga dalam menjalankan perannya tidak berjalan secara normal.³⁶

Stres peran muncul karena struktur sosial menciptakan kesulitan atau tuntutan dari posisi yang sulit untuk diimplementasikan. Stres peran dapat melibatkan konflik peran, ketidakjelasan peran, ketidaksesuaian peran, dan beban peran yang berlebihan.³⁷

3. Pengertian Reserse Kriminal

Dalam Bab 1 Peraturan Umum, Pasal 1 Nomor 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian dan Kepolisian menjelaskan pengertian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam pasal tersebut tertulis “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya

³⁶ Adelya Monica Mayangsari, 2021, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Daerah Semarang”, Skripsi Fakultas Hukum Undaris, Semarang, hal.16

³⁷*Ibid*

disingkat Sat Reskrim adalah adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)”. (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

4. Tugas Reserse Kriminal

Pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian dan Kepolisian Sektor menjelaskan komponen pelaksana tugas pokok Satuan Reserse Kriminal Pelanggaran (Sat Reskrim). Dalam Pasal tersebut, berbunyi :

- 1) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 huruf c merupakan elemen pelaksana tugas pokok yang berada di bawah komando Kapolres.
- 2) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan mengawasi proses penyidikan terhadap tindak pidana. Tugas tersebut mencakup fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, serta

tanggung jawab dalam pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).³⁸

5. Fungsi Reserse Kriminal

Fungsi Kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Badan Reserse Kriminal, sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), menjalankan fungsi penegakan hukum pidana. Fungsi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian dan Kepolisian Sektor. Fungsi polisi yudisial mencakup :

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁸ Susi, "Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Reserse Kriminal Polri (reskrim)", <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/> diakses pada tanggal 25 November 2023 18.59

3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres.
6. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik dalam aspek operasional maupun administratif penyidikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum dan khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polres.³⁹

6. Susunan Organisasi Reserse Kriminal

Suatu organisasi selalu mempunyai pemimpin yang mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Begitu pula dengan Badan Reserse Kriminal, keberadaan kepala diatur dalam Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi

³⁹ *ibid*

dan Tata Kerja Kepolisian dan Kepolisian Sektor. Pasal tersebut menyebutkan, "Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Waka Polres)" (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) memiliki tanggung jawab utama sebagai seorang pimpinan, dan dalam beberapa situasi, dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim). Semua peran dan kewenangan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan sebagai anggota Polri, wajib patuh terhadap ketentuan yang tercantum di dalamnya. Regulasi tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Pasal tersebut menyatakan bahwa :
“Khusus pada Kepolisian Resort tipe Metropolitan (Polres Metro), Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes), dan Kepolisian Resort Kota (Polresta), Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim)”.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) terdiri dari beberapa instansi. Masing-masing instansi tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam rangka pelaksanaan fungsi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja di tingkat kepolisian dan kepolisian sektor. Organ atau komponen Badan Reserse Kriminal dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polri dan Polsek, yang berbunyi:

Pasal 46:

Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Departemen Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
- 2) Departemen Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- 3) Departemen Identifikasi (Urident), bertugas melakukan laboratorium identifikasi dan TKP, serta identifikasi untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan publik.

Satuan tersebut terdiri atas paling banyak 6 (enam) Satuan yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum, khusus, dan tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Kepolisian, serta memberikan pelayanan khusus dan perlindungan terhadap remaja, anak, dan perempuan. baik pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, yang mana dalam bahasa Indonesia selanjutnya istilah Pidana untuk menerjemahkan kata strafbaar feit atau delict adalah R. Tresna dan Utrecht yang digunakan dalam buku C.S.T Kansil dan Christine. S.T Kansil juga mengetahui beberapa terjemahan lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁴¹

Istilah-istilah yang digunakan baik dalam undang-undang saat ini maupun dalam berbagai publikasi hukum untuk

⁴⁰ Polda Metro Jaya, "Struktur Ditreskrimum", <https://reskrimum.metro.polri.go.id/struktur/> diakses pada tanggal 25 November 2023 19.05

⁴¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69

menerjemahkan istilah strafbaar feit adalah :

1. Pelanggaran dapat dianggap sebagai istilah formal dalam hukum. Hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana.
3. Badan legislatif juga telah menggunakan istilah peristiwa pidana, khususnya dalam UUD Sementara 1950, dalam pasal 14 ayat 1.
4. Delik, berasal dari kata latin delictum, juga digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud oleh Strafbaar Feit.
5. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan pada buku Pokok-pokok Hukum Pidana karya Bapak M.H. tulis Tirta Midjaja.
6. Perbuatan yang dapat dipidana, istilah ini digunakan oleh Pak Karni dalam bukunya “Ringkasan Hukum Pidana”.⁴²

Konstruksi strafbaarfeit merupakan perbuatan yang dilarang atau diancam undang-undang. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu

⁴² Firman, “Istilah Tindak Pidana”, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/>, diakses pada 25 November 2023 19.19

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang melarang, disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh menyampaikan pandangannya mengenai pengertian tindak pidana, khususnya perbuatan yang dilarang oleh peraturan pidana. Marshall dalam buku Andi Hamzah berpendapat bahwa delik adalah perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat dan dapat dihukum berdasarkan prosedur hukum yang ada.

Mencermati beberapa pendapat para ulama di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suatu pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi siapapun yang melakukannya.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur delik antara lain memeriksa bunyi frasa yang dibentuk. Beberapa contoh yang diambil para ahli teori dari batasan tingkah laku kriminal adalah: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur pelanggarannya adalah.⁴³

a. Perbuatan.

⁴³ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.80

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).

c. Ancaman Pidana (kepada pelanggar pelanggaran).

Hanya perbuatan manusia yang dapat dilarang oleh peraturan hukum. Berdasarkan kata majemuk delik, arti pokoknya terletak pada tingkah lakunya tetapi tidak lepas dari orangnya. Mengancam (diancam) dengan suatu pelanggaran menggambarkan bahwa perilaku tersebut sebenarnya tidak perlu dihukum. Pengertian ancaman pidana bersifat umum, artinya berlaku umum pidana.

R. Tresna mengusulkan bahasa bahwa unsur-unsur tindak pidana harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Tindakan/urutan tindakan (manusia).

b. Itu melanggar hukum.

c. Sanksi telah diterapkan

Dari unsur ketiga, yaitu frasa dengan hukuman, kita memahami bahwa setiap perbuatan yang dilarang selalu disertai dengan hukuman (punishment). Berbeda dengan apa yang diungkapkan Moeljatno yang mengatakan tidak setiap tindak pidana harus dihukum. Sekalipun ada kesan bahwa setiap perbuatan melawan hukum selalu berujung pada kejahatan, namun faktor-faktor tersebut sama sekali tidak menunjukkan kondisi (subjektif) yang melekat pada diri

manusia yang membenarkan kejahatan.⁴⁴

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur – unsur tindak pidana adalah :⁴⁵

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Terlihat tidak ada perbedaan unsur dualis tiga dunia, yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang diharamkan, ditentukan dalam undang-undang, dan dihukum oleh manusia. Dari materi yang ada terlihat jelas bahwa dokumen ini tidak berbicara tentang pencipta atau hukumannya, melainkan hanya tentang perbuatannya. Namun jika dibandingkan dengan pendapat kaum monis nampaknya berbeda. Khususnya Jonkers dan Schravendijk. Dari batasan yang diberikan oleh Jonkers (monists), unsur-unsur perilaku kriminal dapat dirinci sebagai berikut :⁴⁶

1. Perbuatan (yang).
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).

⁴⁴ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, hlm 20

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 80-81

3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya merumuskan sebagai berikut :⁴⁷

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan/ kesalahan.

Secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa faktor antara lain faktor subyektif dan faktor obyektif. Unsur subyektif dari kejahatan tersebut adalah :

- a. Disengaja (dolus) atau tidak disengaja (culpa).
- b. Maksud atau tujuan percobaan atau pukulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 25.
- c. Berbagai tujuan atau merek, seperti yang ditemukan dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
- d. Perencanaan awal atau voorbedachteraad termasuk dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP.

⁴⁷ Adami Chazawi, Op.cit., hlm. 81

e. Perasaan takut termasuk dalam konstitusi tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP. Unsur obyektif kejahatan tersebut antara lain :

- 1) Sifatnya melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Sifat-sifat penulis, misalnya statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindak pidana sebagai sebab dan fakta sebagai akibat.
- 4) sebagai sebab dengan pernyataan sebagai akibat.

3. Pengertian Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” mendapatkan awalan pe- dan akhiran - an yang artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Mencuri artinya melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang lain.⁴⁸

Kejahatan harta benda adalah suatu perbuatan yang melanggar kepentingan sah orang atas harta benda yang dimiliki orang. Pada Buku II KUHP telah dikonstruksi secara lengkap, artinya konstruksi tersebut memuat seluruh unsur obyektif dan subyektif. Faktor obyektif dapat berupa unsur perbuatan fisik, unsur benda dan barang, unsur keadaan yang menyertai benda, unsur upaya melakukan

⁴⁸ Anonim, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 225

perbuatan yang dilarang, dan unsur yang merupakan akibat. Faktor subyektif dapat berupa kesalahan atau pelanggaran hukum.⁴⁹

Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam Bab XXII KUHP Pasal 362⁵⁰ yaitu :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.⁵¹ Jadi pengertian secara umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi sembunyi. Sejalan dengan itu kitab suci AL-Quran juga

⁴⁹ Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, hal. 1-2

⁵⁰ Anonim, 2017, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.121

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.14

menjelaskan tentang hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri pada QS. Al-Maidah/5:38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4. Unsur – unsur Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP Pidana. Tindak Pidana: Pasal 362 KUHP berbunyi : Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP kita dapat melihat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengambilan barang
- b. Yang diambil pasti ada sesuatu.
- c. Barang tersebut harus dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.
- d. Pengambilan tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk

dimiliki secara tidak sah (bertentangan dengan hak).⁵²

Penjelasan mengenai dari 4 unsur tersebut:

- 1) Pencurian Unsur tindak pidana pencurian yang pertama adalah perbuatan mencuri barang. Kata grab dalam arti sempit hanya sebatas menggerakkan tangan dan jari yang memegang suatu benda dan mengarahkannya ke tempat lain.

Orang sering menggunakan istilah pencurian ketika orang mencuri produk cair, seperti bir, dengan membuka keran untuk menuangkannya ke dalam botol yang diletakkan di bawah keran. Bahkan energi listrik kini bisa dicuri hanya dengan seutas kawat.⁵³ Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut. Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

- 2) Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidakselalu

⁵² R. Soesilo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hal. 249

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal.15

bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

- 3) Benda yang diambil harus menjadi milik orang lain seluruhnya atau sebagian. Yang kami maksud dalam hal ini adalah milik orang lain maksudnya barang yang diambil itu pasti milik orang lain atau bukan milik orang yang mengambil barang tersebut.

Penyitaan itu harus dilakukan dengan maksud untuk menguasai benda itu secara melawan hukum, maksudnya terjadinya perbuatan itu harus timbul karena adanya keinginan pelaku untuk menguasai benda itu secara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas.

Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengandemikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki

barang/benda tersebut. Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

5. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah alat pengangkut di jalan termasuk kendaraan bermotor dan kendaraan dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan bermotor dibedakan menjadi kendaraan bermotor pribadi atau umum dan kendaraan bermotor umum. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang untuk disewa. Setiap kendaraan bermotor yang ikut serta dalam lalu lintas di jalan raya wajib dilengkapi dengan perlengkapan bermotor berupa :

- 1) Sepeda motor berupa helm sesuai standar nasional Indonesia.
- 2) Kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih berupa : sabuk pengaman, ban serep, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi reflektif bagi pengemudi kendaraan bukan

bermotor. Mempunyai penutup dan perlengkapan P3K jika terjadi kecelakaan lalu lintas.⁵⁴

D. Pencurian dalam Perspektif Islam

Pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam disebut Jarimah Sariqah (pencurian pidana) adalah perbuatan merampas harta milik seseorang yang telah dewasa dan dengan sengaja merahasiakan harta milik orang lain dan apabila barang itu telah diambil seminimal mungkin. batasnya, dari lokasi penyimpanan yang aman, tidak diragukan lagi barang tersebut akan diambil oleh pencuri. Dalam ummat Islam, wajib memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka yang melakukan tindak pidana pencurian atau yang disebut dengan sariqah jari, dengan hukuman potong tangan yang dikenal dengan hukuman had.⁵⁵

Pencurian dilarang atas dasar nash dan sanksinya adalah amputasi jika syarat pelanggaran terpenuhi. Allah berfirman dalam QS. Surat Maidah (5) ayat 38 mengatakan :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dalam pelaksanaan penegakan hukuman terhadap tindak pidana pencurian, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti unsur-unsur

⁵⁴ Wikipedia, "Kendaraan Bermotor", https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor diakses pada tanggal 25 November 2023 19.35

⁵⁵ Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hal.12

pencurian, situasi, dan kondisi sosial masyarakat. Pencurian, sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi dan aspek hukum sebelumnya, melibatkan tiga unsur utama, yakni pelaku pencurian, barang yang dicuri, dan pelaksanaan pengambilan dengan cara menyembunyikan identitas atau secara diam-diam.⁵⁶

Pencuri yang dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah seseorang yang telah baligh (dewasa) dan berakal. Kesepakatan fuqaha mengenai hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berasal dari A'isyah RA.⁵⁷

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَطْعُمُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ قَمَاعًا. مسلم
Artinya : “Dari Aisyah, Bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “*Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih*”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

Dari hadist di atas bahwasanya syarat Pencuri/ syarat bagi Pencuri yaitu ahliyatul wujub bil qat'i, (yang telah dikenai kewajiban potong tangan) yaitu berakal dan baligh, maka tidaklah dipotong tangan anak-anak dan orang gila sehingga tidak diterapkan pada tiga orang, yaitu anak kecil hingga ia baligh, orang gila hingga ia sembuh, dan orang yang sedang tidur hingga ia terbangun.” Nabi

⁵⁶ Abdul Karim Zaidan, 2008, *Pengantar Studi Syari'at Alih Bahasa oleh M. Misbah*, Robbani Press, Jakarta, hal. 204

⁵⁷ Sudarsono, 1993, *pokok-pokok hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 545

menjelaskan bahwa hukum diangkat dari ketiganya sedangkan kewajiban potong tangan merupakan balasan terhadap ketiganya, hal ini bertentangan dengan nash dan potong tangan merupakan hukuman maka ia dituntut terhadap kejahatan, sedangkan perbuatan ketiganya tidak termasuk kejahatan (jinayah).⁵⁸

Hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama Alasannya adalah bahwa Al Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak Pidana Pencurian, sebagaimana yang tercantum didalam Qur'an Surah Al Maidah ayat 38, di atas dan tidak menyebut-nyebut pengganti kerugian.⁵⁹

Pencurian ini merupakan kejahatan yang sangat umum yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan hal ini merupakan suatu kejahatan yang dapat dikatakan kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat. Dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa :

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana

⁵⁸ Nasir Choliz, 2000, (Cholis, 2000), Susqa Press, Riau, hal. 41

⁵⁹ Zainuddin Ali, 2013, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 118

penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”⁶⁰

Para pelaku pencurian memiliki motivasi tertentu yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut, seperti mencari keuntungan, memenuhi kebutuhan, atau memanfaatkan kesempatan yang ada.

Pelaksanaan tindakan pencurian, meskipun didasari oleh alasan apapun, tetap tidak dapat diterima di dalam hukum. Dampak dari tindakan pencurian terhadap korban mencakup kekecewaan atas kehilangan barang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena sering terjadi, tindakan pencurian menjadi perhatian yang besar dari masyarakat.

Jika syarat-syarat penjatuhan hukuman tidak terpenuhi, pencurian tersebut tidak akan mendapat hukuman had, tetapi akan dikenai sanksi. Pencurian yang memenuhi semua syarat untuk menerima hukuman had adalah yang dapat dikenai hukuman potong tangan.

Penerapan sanksi bagi pencuri dalam konteks Hukum Islam memiliki berbagai macam, dan penggolongan Hukum Pidana Islam berkaitan dengan hubungan antara satu hukuman dengan hukuman

⁶⁰ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 5

lainnya, yaitu :

1. Hukuman primer (al-uqubah al-asliyyah)
2. Hukuman substitusi (al-uqubah al-badaliyah)
3. Hukuman tambahan (al-uqubah al-taba'iyah), dan
4. Hukuman pelengkap (al-uqubah al-Takhmiliyyah).⁶¹

Kejahatan ini diancam dengan dua hukuman wajib yaitu potong tangan dan hukuman pengembalian barang curian. Penerapan hukuman dalam kasus pencurian diatur dengan jelas dalam Pasal 362 KUHP serta Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa sanksi untuk pencuri dapat berupa pidana penjara dengan batas waktu maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Selain itu, dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 diuraikan bahwa sanksi untuk pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, adalah potongan tangan keduanya sebagai pembalasan atas perbuatannya dan sebagai hukuman dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Dalam Hadis muttafaqun „alahi, Nabi Muhammad SAW memberikan hukuman kepada seorang pencuri yang tertangkap basah.

⁶¹ Rahman Hakim, Op Cit, hal. 67

„Abdullah Ibnu Umar R.A. menyatakan :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي حَجِّهِ، ثَمَنَهُ ثَلَاثَةٌ
دَرَاهِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٩



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Reserse Kriminal (reskrim) dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang serta fungsinya

Pencurian kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di Kabupaten Semarang. Tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat tersebut mengalami peningkatan pada tiap tahunnya.

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering kali disebabkan oleh kelalaian masyarakat sendiri, seperti lupa mengambil kunci sepeda motor saat parkir, atau terlalu percaya pada orang lain dan meminjamkan mobil kepada orang yang mempunyai niat tidak baik. Melakukan perbuatan pencurian dan memarkir sepeda motor sembarangan sehingga menimbulkan kondisi bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Polsek merupakan struktur organisasi utama Polri dan ujung tombak pengamanan masyarakat, dengan batas administratif di tingkat kecamatan meliputi beberapa kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi di tingkat stasiun lebih berhubungan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Polisi di tingkat kantor akan mempunyai tugas melayani

masyarakat yang biasanya berada di tingkat bawah (terutama masyarakat). Di sinilah banyak terjadi konflik atau gangguan terhadap keselamatan jalan raya, seperti pencurian kendaraan bermotor sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang dapat menimbulkan ketakutan, bahkan menghambat atau merusak produktivitas kerja masyarakat.

Kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin oleh pihak kepolisian merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah dan mengawasi wilayah Kabupaten Semarang guna mencegah terjadinya berbagai jenis tindak pidana termasuk pencurian kendaraan bermotor serta efektif membatasi pergerakan pelaku yang ingin melakukan kejahatan dalam suatu tindakan kriminal.

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Ba Sat Reskrim Brigadir Leo Berkah Hartanto, peran reserse kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus – kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang dilakukan dengan hal sebagai berikut⁶² :

1. Melakukan Koordinasi dengan Sabara dalam Melakukan Patroli

Senantiasa melakukan patroli – patroli atau pemantauan yang dilakukan oleh Polres yang berkoordinasi

⁶² Hasil wawancara dengan Brigadir Leo Berkah Hartanto Ba Sat Reskrim NRP 93070122. Di Polres Semarang, Pada Tanggal 11 Desember 2023.

dengan Polsek berada di Kabupaten Semarang. Patroli tersebut dilakukan di tempat – tempat yang sangat rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah di daerah yang sepi dan jalan yang jarang dilalui ketika malam hari. Daerah tersebut biasanya lebih sering dijadikan sasaran para pelaku pencurian kendaraan bermotor sebab daerah tersebut sangat sepi ketika malam hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan juga patroli ke pelosok – pelosok desa baik yang dataran tinggi maupun dataran rendah. Namun dalam melakukan patroli atau pengawasan ini pihak reserse kriminal (reskrim) yang berada di wilayah Polres Kabupaten Semarang juga dibantu oleh aparat kepolisian yang ada di Polsek sehingga aparat kepolisian akan lebih mendeteksi Kasus – kasus yang terjadi di dalam mengungkap dan menangani sebuah kasus dalam hal ini seperti kasus pencurian kendaraan bermotor pihak reserse kriminal (reskrim) tidak akan bisa mengungkap kasus tersebut tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak seperti masyarakat dan pihak Polsek.

Menurut penulis, kegiatan patroli yang rutin dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan salah satu alat untuk

mencegah, menghentikan dan memantau wilayah Kabupaten Semarang untuk mencegah terjadinya segala jenis tindak pidana termasuk pencurian sepeda motor, sekaligus dapat membatasi secara efektif gerak pelaku yang hendak melakukan tindak pidana.

2. Melakukan Koordinasi dengan Fungsi Lalu Lintas dalam Rangka Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan pengendalian perlengkapan kendaraan bermotor disebut juga dengan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan beban jalan. Kegiatan kepolisian pada saat itu merupakan serangkaian tindakan kepolisian untuk mencegah, mengendalikan, dan memerangi tindakan yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan sirkulasi lalu lintas, dalam jangka waktu, tujuan, dan cara tindakan dengan menggunakan kekuatan dan dukungan dengan cara tertentu oleh fungsi kepolisian tertentu yang berbentuk satuan.

Lebih lanjut, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan kendaraan bermotor di

jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai penyelidik di tempat lalu lintas dan angkutan jalan. Dan lebih jelasnya hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 9. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan bermotor juga menjadi salah satu cara yang digunakan polisi untuk mendeteksi dan menangani pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Setelah itu, tujuan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 2 Pemerintah sebagai berikut :

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan guna penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan umum bertujuan :

- a) Memenuhi persyaratan teknis dan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.
- b) kelengkapan dokumen STNK, dokumen identitas pengemudi, dan surat izin mengemudi kendaraan bermotor serta kelengkapan kendaraan bermotor pada angkutan umum.
- c) Adanya pengungkapan perkara tindak pidana.
- d) Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Selanjutnya, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dilakukan secara berkala, yakni enam bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

3. Memperbanyak Informasi

Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangani kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi adalah dengan cara memperbanyak informasi. Informan adalah orang yang memberi informasi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini reserse kriminal (reskrim) mungkin belum efektif sebab masih maraknya terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Tetapi dari pihak kepolisian akan sangat berusaha agar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Semarang ini bisa teratasi dan dapat diungkap semuanya.

Selain pihak kepolisian yang berusaha mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang maka sangat diperlukan juga partisipasi masyarakat dalam membantu pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang ini.

4. Melakukan penyelidikan

Mengenai fungsi pokok Polri sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, kewenangan umum Polri diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan atau pengaduan. Selain itu, upaya kepolisian dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Reskrim) melakukan penyidikan terhadap hasil laporan yang masuk. Langkah persiapan penyidikan adalah dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) Polres Semarang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas hilangnya kendaraan bermotor tersebut, meninjau bukti-bukti dan meminta keterangan saksi-saksi kepada warga sekitar TKP atau yang lebih penting menanyai korban.

5. Melakukan Penyidikan

Setelah adanya hasil penyidikan dan tersangka atau pelaku ditangkap, maka tugas pihak selanjutnya adalah mengusut tersangka. Apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa tersangka adalah pelaku kejahatan dan bukti-bukti yang ada konsisten atau cukup jelas, maka perkara tersebut akan dibawa ke pengadilan sebagai pelaku atau tersangka.

Secara umum tugas pokok reserse kriminal (reserse kriminal) melakukan penegakan hukum. Didalam penegakan hukum terdapat penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana. Tindak pidana termasuk dalam golongan umum yang meliputi pencurian kendaraan bermotor. Satuan reserse kriminal (satreskrim) merupakan satuan di kepolisian yang menangani persoalan tindakan kriminal yang terjadi. Dan fungsi dari reserse kriminal (reskrim) sebagai salah satu alat negara dalam penegak hukum dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Semarang atau di wilayah Kabupaten Semarang agar tetap kondusif, aman, dan tidak terjadi hal – hal yang nantinya akan mengembang ke tindak pidana yang lain.⁶³

B. Hambatan yang dihadapi oleh Reserse Kriminal (reskrim) dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang dan Solusinya

Indonesia adalah negara hukum yang salah satu peraturan perundang-undangannya adalah hukum pidana, yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta pidananya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu dalam kehidupan sehari – hari kita dapat melihat banyak komentar berbeda tentang suatu peristiwa kriminal yang berbeda. Kejahatan yang terjadi di masyarakat sering

⁶³ Hasil wawancara dengan Brigadir Leo Berkah Hartanto Ba Sat Reskrim NRP 93070122. Di Polres Semarang, Pada Tanggal 11 Desember 2023.

kali dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat, seringkali karena tekanan ekonomi, faktor lingkungan dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga menimbulkan niat kriminal.

Permasalahan lainnya adalah perbedaan persepsi antara polisi dan lembaga penegak hukum lainnya mengenai perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Polisi sebagai pasukan perbatasan dalam mengejar penjahat bertujuan untuk melindungi korban kejahatan. Polisi berupaya semaksimal mungkin menjaga jaminan sosial dengan menekan segala bentuk perilaku menyimpang di masyarakat. Sementara itu, para ahli hukum lainnya (hakim dan penasihat hukum) lebih cenderung melindungi hukum dan hak asasi manusia pada pelaku kejahatan. Hak – hak yang diakui oleh pelaku kejahatan akan dihormati secara optimal. Sehingga tidak jarang polisi dengan susah payah (melukai) pejabat yang ditangkap, kemudian dibebaskan oleh pengadilan karena tidak terbukti, atau karena pelakunya adalah orang-orang yang stabil dan bisa menegakkan keadilan..

Hambatan dari kasus yang ditangani terkadang dalam laporan atau kejadian dari masyarakat ini polisi membutuhkan petunjuk atau bukti – bukti dalam melakukan proses penegakan hukum. Bukti – bukti diatur dalam undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Didalam undang – undang tersebut tercantum alat – alat bukti yang sah, minimal 2 alat bukti untuk memproses seseorang atau pelaku dalam kasus tindak pidana. Didalam

KUHAP ada 5 alat bukti yang bisa dijadikan pegangan dari penyidik atau petugas yang bertugas di fungsi reserse kriminal (reskrim) yaitu⁶⁴ :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Petunjuk (barang bukti)
- d. Surat
- e. Keterangan terdakwa

Hambatan – hambatan yang dihadapi reserse kriminal (reskrim) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah :

- 1) Dengan adanya masyarakat yang masih kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melapor ke kepolisian setempat sehingga menimbulkan kesulitan dalam mencari kendaraan bermotor yang hilang, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga menyulitkan pihak reserse kriminal (reskrim) untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Brigadir Leo Berkah Hartanto Ba Sat Reskrim NRP 93070122. Di Polres Semarang, Pada Tanggal 11 Desember 2023.

masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reserse kriminal (reskrim). Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian bermotor sangat dibutuhkan.⁶⁵

2) Terkadang harta benda kriminal atau harta curian tidak dijual secara seluruhnya melainkan sebagian. Tidak menjual seluruhnya namun menjual sebagian menunjukkan bahwa pelaku ingin meminimalkan deteksi polisi dan juga menunjukkan bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor beroperasi dengan hati-hati dan sangat sembunyi – sembunyi sehingga menyulitkan tugas polisi di kantor polisi untuk menemukan sepeda motor yang dicuri.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir Leo Berkah Hartanto Ba Sat Reskrim NRP 93070122. Di Polres Semarang, Pada Tanggal 11 Desember 2023.

- 3) Sulitnya mencari bukti karena pelaku sering menjual barang bukti di daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara (tkp) sehingga menyulitkan polisi untuk melacaknya.
- 4) Luasnya jaringan pencurian. Satuan Reserse Kriminal (reskrim) Kabupaten Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala karena luasnya jaringan pencurian sehingga menyulitkan Satuan Reserse Kriminal (reskrim) Kabupaten Semarang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor membuat kejahatan ini bukan lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang saja melainkan melibatkan banyak orang yang bekerja sama, bahkan suatu korporasi yang terorganisir dengan jaringan yang besar, beroperasi dengan tertib dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang tersebar luas ini melibatkan banyak pelaku dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari Kabupaten Semarang atau wilayah hukum reserse kriminal (reskrim) Kabupaten Semarang. Pelaku pencurian kendaraan bermotor juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak-pihak yang menadah barang curiannya, sehingga para pelaku tidak lagi kebingungan bagaimana cara mendistribusikan barang

curiannya. Hal ini menyulitkan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga pihak Reskrim Kabupaten Semarang sulit untuk mengadili sendiri para pelakunya.

- 5) Daerah reserse kriminal (reskrim) Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk terbesar dari seluruh wilayah dan merupakan daerah yang berkembang sehingga banyak pembangunan perumahan dan banyak pendatang baru yang berada di wilayah hukum Bareskrim Kabupaten Semarang dan tidak terdaftar. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku untuk tinggal dan menetap di wilayah tersebut untuk melakukan aksinya dalam pencurian dan hal ini menjadi kendala untuk pihak reserse kriminal (reskrim) karena masih terbatasnya personil.

Solusi dari yang sudah dilaksanakan yaitu petugas ketika menangani suatu kasus atau menangani suatu kejadian membutuhkan ketelitian atau keuletan dalam melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP). Didalam olah TKP nantinya dapat menetapkan seseorang menjadi pelaku. Dengan mungkin meninggalkan jejak maka dari itu butuh ketelitian dalam melakukan olah TKP. Dari petunjuk kita bisa melihat cctv, ada barang bukti yang ditinggalkan, jejak yang ditinggalkan pelaku bisa menjadi salah satu

bukti atau menjadi solusi dalam menguatkan penyidik ketika menangani perkara pencurian kendaraan bermotor dalam tindak pidana. Dan dibutuhkan juga alat atau fasilitas untuk mengungkap suatu kasus dengan alat bukti yang canggih karna berkembangnya zaman dalam teknologi.⁶⁶

Solusi adaptif didefinisikan sebagai aktivitas yang perlu dicegah. Dari segi hukum, pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat. Menghilangkan pencurian secara total memang sulit dan bisa dibilang mustahil, karena manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, maka pencurian pasti akan tetap ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya reserse kriminal (reskrim) Kabupaten Semarang dalam mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor meliputi upaya pencegahan dan pemberantasan. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut :

a. Upaya Preemtif

Berbicara mengenai upaya pencegahan atau memberikan himbauan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Tim reserse kriminal (reskim) Kabupaten Semarang untuk mengurangi

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Brigadir Leo Berkah Hartanto Ba Sat Reskrim NRP 93070122. Di Polres Semarang, Pada Tanggal 11 Desember 2023.

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah adanya melakukan koordinasi dengan Sabara dalam melakukan patroli agar suatu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam menjaga lingkungan. Dan adanya koordinasi dengan fungsi lalu lintas dalam rangka pemeriksaan penertiban kelengkapan kendaraan bermotor.

b. Upaya Preventif

Berbicara mengenai upaya pencegahan yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali pada seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Tim reserse kriminal (reskim) Kabupaten Semarang untuk mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, petugas pendidikan, tokoh pemuda dan ulama atau pemimpin. Selain imbauan, operasi patroli juga dilakukan di jalan raya maupun di perkampungan atau pemukiman warga pada malam hari mulai pukul 24.00 wib hingga 04.00 wib. Upaya preventif yang dilakukan Satreskrim Kabupaten Semarang adalah dengan mengimbau masyarakat melalui petugas Satuan Binamitra. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap barang-barang pribadi khususnya sepeda motor, untuk

selalu memperhatikan keselamatan saat parkir. Dalam memberitahukan kepada masyarakat apabila telah terjadi pelanggaran pencurian kendaraan bermotor segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Pencegahan kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya atau munculnya pertama kali kejahatan. Karena semboyan kronologinya adalah lebih baik mencegah kejahatan daripada berusaha mendidik pelaku kejahatan menjadi lebih baik lagi, maka wajar jika Bareskrim Kabupaten Semarang lebih mengutamakan upaya pencegahan karena upaya pencegahan tersebut dapat dilaksanakan untuk menyingkirkan seseorang dengan melakukan sesuatu yang positif.

c. Upaya Represif

Upaya penegakan hukum bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan berdasarkan perbuatannya dan membenahinya agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat. Sebagai upaya penindakan terhadap pelaku, Bareskrim Kabupaten Semarang mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, dan penyerahan kasus tersebut ke pengadilan. Jika ia terbukti bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim, maka untuk

menjalani hukuman pidana, lembaga pemasyarakatan akan memberikan pelatihan.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Reskrim Kabupaten Semarang selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif yang telah dilakukan oleh Polsek berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kasus yang diteliti selama kurun waktu 3 tahun mulai dari tahun 2021 – 2023 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangani dan diproses.

**Data Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor
yang Dilimpahkan dan Diselesaikan Polsek Semarang**

Tahun 2021 – 2023

| Tahun | Curat | Curanmor |
|--------------|--------------|-----------------|
| 2021 | 14 | 24 |
| 2022 | 20 | - |
| 2023 | 10 | 11 |

Sumber dari Bapak Brigadir Leo Berkah Hartono Ba
Sat Reskrim

Dari tabel diatas terdapat data dari hasil curat dan curanmor. Curat adalah Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Sedangkan curanmor Curanmor atau pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang masih marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar kendaraan kita tidak menjadi sasaran pelaku curanmor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum Satuan reserse kriminal (reskrim) Kabupaten Semarang dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Semarang walaupun masih minim dibandingkan dengan

laporan yang diterima, namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut menurut Kabareskrim Kabupaten Semarang, dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor, setiap kantor polisi di Kabupaten Semarang disertai tugas oleh Kapolrestabes Semarang untuk mencegah dan mengungkap pelaku kejahatan. Perilaku tentang pencurian sepeda motor di daerah masing-masing setiap minggunya, lalu setiap akhir minggunya didaftarkan berapa laporannya, siapa saja yang masuk dan berapa orang yang terungkap siapa yang melapor lalu disimpan lagi untuk dievaluasi dan didokumentasikan agar masing-masing polsek dapat mengambil tindakan dan bersaing satu sama lain untuk tujuan penindakan dan keterbukaan informasi.

Selain memberikan perintah kepada polisi tingkat bawah, menurut penjelasan Ketua reserse kriminal (reskrim), Polri juga membentuk tim khusus anti maling yang beranggotakan petugas gabungan di bawah kendali Polri, seperti gambar di bawah ini. Tindakan preventif dan tindakan represif untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di setiap polsek, untuk


menjelaskan hal tersebut maka Badan Reserse Kriminal Kabupaten Semarang melakukan upaya dan tindakan dengan bentuk :

1. Statistik penyidik, analisis data awal, survei lapangan dan penyusunan hasil survei untuk mengkoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan.
2. Melakukan intervensi dalam rangka menangkap pelaku dan mendeteksi jaringan, melakukan intervensi pada daerah rentan dalam rangka mencegah atau menangkap pelaku, mempertimbangkan konsekuensi tindakan sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara penyelidikan selanjutnya sebagai perkembangan hasil tindakan untuk mengejar tersangka di luar area tersebut.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara yang timbul akibat publikasi atau komunikasi massa peningkatan partisipasi melalui media cetak dan elektronik, menganalisis dan mengevaluasi keseluruhan kinerja kegiatan dan mengarsipkan dokumen laporan akhir.

Selain itu solusi untuk Aparat Reskrim Kabupaten Semarang harus lebih aktif melakukan kegiatan patroli dan jangan hanya dilakukan dihari tertentu tetapi juga harus dilakukan dihari – hari biasa, setidaknya dua kali dalam seminggu.

Aparat Reskrim Kabupaten Semarang harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan instansi terkait untuk saling membantu dalam menekan kejahatan ini.

Aparat Reskrim Kabupaten Semarang serta instansi pemerintah setempat yang terkait dan melibatkan tokoh – tokoh agama untuk mengadakan penyuluhan dan bimbingan khusus terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran reserse kriminal (reskrim) dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di daerah Kabupaten Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan berupa :

1. Peran Reserse kriminal memiliki peran khusus dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Tugas utama mereka adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan-kejahatan. Salah satunya peran Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor
2. Hambatan yang dihadapi oleh reserse kriminal (reskrim) Polres Kabupaten Semarang dalam mengungkap kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor ialah :
 - a. Masyarakat kurang tanggap dalam dalam melapor 1 x 24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat mengenai pencurian, sehingga kendaraan bermotor tersebut sudah berada jauh dari jangkauan.

- b. Barang hasil curian atau kejahatan tersebut kadangkala tidak dijual secara menyeluruh melainkan dijual secara perbagian atau terpisah – pisah.
- c. Sulitnya mencari barang bukti karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti tersebut ke suatu daerah – daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara.
- d. Adanya jaringan pencurian yang luas dapat menyulitkan pihak Polres Kabupaten Semarang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- e. Kecamatan yang luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Semarang menjadi pusat pengembangan pembangunan. Keberadaan akses keluar masuk menarik pendatang baru, yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk bermukim di wilayah hukum Polres Kabupaten Semarang dalam memperlancar aksinya.

3. Solusi untuk mengatasi masalah ini Reskrim Kabupaten Semarang perlu meningkatkan aktivitas patroli, bukan hanya pada hari tertentu, tetapi setidaknya dua kali seminggu. Pelunya kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait juga untuk menekan kejahatan. Dalam upaya pencegahan Reskrim Kabupaten Semarang dapat bekerjasama dengan pemerintah

setempat dan tokoh agama untuk menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan khusus terhadap seseorang yang berpotensi sebagai pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.


B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam proses penyidikan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh reserse kriminal (reskrim) di Polres Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan lagi agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk melakukan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan
2. Perlunya masyarakat yang tanggap dalam melaporkan suatu kejadian pencurian kendaraan bermotor, dengan tanggapnya masyarakat yang melapor ke pihak kepolisian maka dari pihak kepolisian segera bisa mencari pelaku.
3. Perlunya kesiagaan aparat kepolisian dalam menindak

lanjuti laporan yang masuk tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

4. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi didalam jajarannya baik ditingkat satuan, Polsek, Polres, bahkan dengan kepolisian daerah untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.
5. Perlunya mempererat atau diperkuat kerjasama Polres Kabupaten Semarang dengan pemerintah setempat dan semua instansi lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS. Al – Maidah ayat 38

B. Buku

- Adang, Y. A. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Ali, Z. (2013). *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonim. (2017). *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi. (2021). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cholis, N. (2000). *Fiqh Jinayat (pidana Islam)*. Riau: Susqa Press.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumah, D. M. (1981). *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lansbang Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2006). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardi, P. (2014). *Hukum Polisian (Kemandirian Profesional dan Reformasi POLRI)*. Jakarta: Laksbang Grafika.
- Soekamto, S. (2013). *Sosialisasi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1988). *Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. (2004). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. (1993). *Pokok - Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tresna, R. (1990). *Azas - azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara.
- Zaidan, A. K. (2008). *Pengantar Studi Syari'at Alih Bahasa oleh M.Misbah*. Jakarta: Robbani Press.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 362 KUHPerdara

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13

D. Jurnal

Danendra, I. B. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 51.

Hafidz, A. d. (2021). Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 429.

Iskandar, J. D. (2019). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 1.

Lumbantobing. (2023). Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Pluralisme di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. *Universitas Medan Area*, 11.

Mayangsari, A. M. (2021). “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Daerah Semarang”. *Skripsi Fakultas Hukum Undaris*, 16.

Ratnawati. (2016). “Peran Reserse dalam Kepolisian untuk Mengungkap Kasus Pencurian Motor “CURANMOR” di Kabupaten Gowa”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 24.

Wahyuningsih, L. d. (2021). Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 2-3.

Yare. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu : Jurnal Komunikasi*, 20.

E. Internet

Bayu, A. (2021, Desember 31). *Tahun 2021 Angka Kriminalitas di Kabupaten Semarang, Naik Didominasi Curat*. Dipetik November 24, 2023, dari TV One News: <https://www.tvonenews.com/berita/20739-tahun-2021-angka-kriminalitas-di-kab-semarang-naik-didominasi-curat>

Firman. (2020, Desember 2). *Istilah Tindak Pidana*. Dipetik November 25, 2023, dari Tribatanews.kepri.polri.go.id: <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/>

- Firman. (2020, Januari 10). *Tugas dan Wewenang Polri menurut UU Nomor 2 Tahun 2002*. Dipetik November 25, 2023, dari [Tribrataneews.kepri.polri.go.id:https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu-nomor-2-tahun-2002/](https://tribrataneews.kepri.polri.go.id:https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu-nomor-2-tahun-2002/)
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susi. (2019, November 28). *Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Reserse Kriminal Polri (reskrim)*. Dipetik November 25, 2023, dari [Tribrataneews.kepri.polri.go.id:https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/](https://tribrataneews.kepri.polri.go.id:https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/)
- Wikipedia. (2022, Desember 18). *Kendaraan Bermotor*. Dipetik November 25, 2023, dari [id.wikipedia.org:https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor)

